

***Taqlīd dan Ijtihād* dalam Lintasan Sejarah Perkembangan Hukum Islam**

Holis

nurkholismajidnuha@gmail.com | Universitas Trunojoyo Madura
Jl. Raya Telang Kamal Bangkalan
Indonesia

Abstract: Change is a necessity, which must be addressed by Islamic law in the form of *ijtihad*. However, it is in this condition that the attitude of *taqlid* arises which results in stagnation. This paper tries to find a comprehensive understanding of "taqlid and *ijtihad*" from a historical perspective or historical trajectory of Islamic legal thought. At the end of this paper, it was concluded that the stagnation of Islamic law was due to: (1) a wider territory of Islamic countries, (2) divisions in the Islamic government, (3) assumptions that Islamic Laws were firmly codified, and (4) the haphazard emergence of fatwa-giving groups. In response to this stagnation, the contemporary Muslim thinkers promote the re-actualization of Islamic teachings and the reinterpretation of existing *nash* in the hope that a more conclusive legal judgment can be obtained (able to answer the challenges of the times), to tackle with a variety of the emergence of actual problems that require legitimacy from Islamic law.

Keyword: *Taqlid* and *ijtihad*, History of Islamic Legal Thought, Period of Stagnation.

Abstrak: Perubahan adalah sebuah keniscayaan, yang harus disikapi oleh hukum Islam dalam bentuk *ijtihad*. Akan tetapi dalam kondisi seperti ini justru muncul sikap *taqlid*, yang menghasilkan "masa jumud". Tulisan ini hadir berusaha mencari pemahaman secara komprehensif tentang "*taqlid* dan *ijtihad*" dalam perspektif historis, atau lintasan sejarah pemikiran hukum Islam. Di akhir tulisan disimpulkan bahwa "masa jumud" hukum Islam dikarenakan: (1) wilayah kekuasaan Islam yang semakin luas, (2) perpecahan pemerintahan Islam, (3) asumsi Hukum Islam sudah terkodifikasi secara mapan, dan (4) munculnya kelompok pemberi fatwa yang serampangan. Sebagai respon maka pada masa modern para pemikir muslim kontemporer menggalakkan adanya reaktualisasi ajaran Islam dan reinterpretasi terhadap *nash-nash* yang sudah ada, dengan harapan akan akan

diperoleh konklusi hukum yang lebih akomodatif (mampu menjawab tantangan zaman), yang ditandai dengan ragam munculnya problematika aktual yang membutuhkan legitimasi dari hukum Islam.

Kata kunci: *Taqlīd* dan *ijtihād*, sejarah pemikiran hukum Islam, dan masa kejumudan

Pendahuluan

Fenomena keberagaman manusia di era mutakhir terus mengalami perubahan. Hal ini berbanding lurus dengan perubahan gaya hidup, system sosial, teknologi dan persoalan hidup manusia yang semakin kompleks. Semua itu telah memaksa setiap kepercayaan (religion) untuk menyelaraskan dan menyesuaikan diri dengan keadaan manusia tersebut. Sejatinya perubahan ini adalah sebuah keniscayaan, apalagi di tengah perubahan yang semakin terasa di abad ini. Maka sebuah kepercayaan akan ditinggalkan oleh para pengikutnya jika tidak mampu menjawab problematika ini.¹

Sehingga tak salah, jika Kiai Muhith, menyatakan bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan. Sedangkan cara yang digunakan dalam merespon perubahan tersebut dalam konteks fiqh adalah dengan *ijtihād*.² Dengan demikian bisa dikatakan bahwa *ijtihād* bisa digunakan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut tentang hukum Islam.³

Namun dalam fakta historis, pada Periode dinasti Abbasiyah tercatat sebagai periode dibentuknya mazhab Fiqh, berikut dimulainya upaya penulisan ilmu pengetahuan. Akan tetapi justru pada periode setelah itu para ulama sudah lemah keinginannya untuk mencapai tingkatan mujtahid mutlak, semisal Abu Hanifah, Malik, Syafii, dan Hanbali. Mereka sudah merasa cukup mengikuti

¹ Misno, "Redefinisi *Ijtihād* dan *Taklid*," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 1 (2013): 389.

² MN. Harisudin, "*Ijtihād* dan *Taqlīd* dalam Pandangan K.H. Abd. Muchith Muzadi," *Jurnal Falasifa* 2, no. 2 (September 2011): 51.

³ Abd Wafi Has, "*Ijtihād* sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam," *Jurnal Epistemé* 8, no. 1 (Juni 2013): 91.

pendapat-pendapat yang ditinggalkan oleh para imam mujtahid sebelumnya. Dalam kondisi inilah dimulai masa *taqlīd*.⁴

Padahal para ulama tersebut mempunyai tanggung jawab terkait *ijtihād* ini. Tanggung jawab ini terus berlanjut dan beralih kepada para tokoh atau ulama' mujtahid dari generasi berikutnya.⁵

Dalam konteks inilah tulisan ini hadir. Maksudnya tulisan ini hadir dalam rangka merasa perlu adanya pemahaman yang komprehensif terkait *taqlīd* dan *ijtihād*. Salah satunya dengan memahaminya dari aspek sejarahnya. Hal ini dikarenakan bahwa hukum itu tidaklah dibuat, akan tetapi tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, sebagaimana yang dipaparkan oleh pelopor mazhab Sejarah Hukum, Von Savigni.⁶

Harapannya bisa dipahami dan dinilai dari sisi sejarah, tentang keberadaan dari *taqlīd* dan *ijtihād*.

Batasan *Taqlīd* dan *Ijtihād*

Secara etimologi kata *ijtihād* berasal dari kata *al-jahd*, *al-juhd*, dan *al-ṭāqah*, yang artinya kesulitan, kesusahan, dan juga berupa suatu kesanggupan atau kemampuan (*al-mashaqqah*).⁷ Selanjutnya, kata *juhd* mengikuti wazan *ifta'ala*, maka menjadi *ijtihad*, yang berarti usaha sungguh-sungguh, kerja keras, pengerahan daya upaya dan pengerahan daya pikir.⁸

Pada dasarnya *ijtihād* merupakan suatu cara untuk mengetahui hukum sesuatu melalui dalil-dalil agama, yaitu al-Qur'an dan al-Hadis dengan jalan *istinbāt*.⁹

⁴ Fathur Rohman, "Kontribusi Para Fuqaha' Periode Taqlīd," *Istidlal: Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 1 (Juni 2017): 77.

⁵ M. Zaki Mubarak, "Reformasi Hukum Islam Menurut 'Abd Allāh al-Na'im," *Jurnal Al-Qānūn* 10, no. 2 (Desember 2007): 246.

⁶ Sebagaimana dikutip oleh Nafi' Mubarak. Lihat: Nafi' Mubarak, "Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Hukama'* 2, no. 2 (Desember 2012): 140.

⁷ Misno, "Redefinisi *Ijtihād* dan *Taklid*," 390.

⁸ Harisudin, "*Ijtihād* dan *Taqlīd* dalam Pandangan K.H. Abd. Muchith Muzadi," 52.

⁹ Has, "*Ijtihād* sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam," 91.

Secara terminologi, pengertian *ijtihād* sebagaimana dikemukakan oleh al-Āmidī adalah “mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum *shara’* yang bersifat *ẓanny*, sampai merasa dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuannya itu”.¹⁰

Dalam konteks kekinian dan keindonesiaan, bisa juga diambil pendapat dari Kiai Muchit dalam memaknai *ijtihād*. Sebagaimana dikutip oleh MN Harisudin, bahwa *ijtihād* bisa dinegasikan dalam beberapa hal yang tidak masuk dalam kategori *ijtihād*, yaitu:

1. Mengerahkan daya pikir untuk mendapatkan kesimpulan “apakah sebidang tanah tertentu sebaiknya ditanami padi atau ditanami mangga” tidak termasuk *ijtihād*, karena bukan pendapat keagamaan.
2. Berpikir menyimpulkan bahwa “shalat lima waktu itu wajib” tidak pula termasuk *ijtihād*, karena sudah demikian *ṣarīḥ* dalilnya dalam al-Quran dan Hadis.
3. Berpikir dan menyimpulkan bahwa “mendirikan pabrik di tengah-tengah pemukiman dilarang dengan dasar undang-undang” tidak termasuk *ijtihād*, karena tidak menggunakan dalil umum al-Quran dan Hadis.¹¹

Kata *taqlīd* dan *ijtihād* merupakan dua kata yang saling berlawanan artinya. Kaitannya dengan hukum Islam, kata *taqlīd* menggambarkan *kejumūdan* dan statis serta kurangnya kreatifitas dari para ahli hukum dalam menggali, atau *istinbāṭ al-aḥkām*, dari *naṣṣ shar’i* yang sudah ada.

Sementara di sisi lain, kata *ijtihād* menggambarkan adanya semangat dan kreatifitas para ahli hukum Islam dalam menggali, atau *istinbāṭ al-aḥkām*, dari *naṣṣ shar’i* yang sudah ada. Sudah barang tentu, masa *kejumūdan* yang ditandai dengan lemahnya pemikiran hukum Islam dilatar belakangi oleh banyak faktor, sehingga diasumsikan oleh sebagian orang bahwa hukum Islam bersifat statis dan

¹⁰ Has, 91.

¹¹ Harisudin, “*Ijtihād dan Taqlīd dalam Pandangan K.H. Abd. Muchith Muzadi*,” 53.

tidak dapat merespons serta tidak dapat mengakomodasi perkembangan zaman yang semakin kompleks.

Begitu juga sebaliknya, masa kejayaan pemikiran hukum Islam juga tidak bisa terlepas dari faktor-faktor yang melingkupinya. Keadaan seperti inilah menggambarkan adanya keseimbangan dalam kehidupan manusia, termasuk pula kaitannya dengan hukum Islam.

Adapun implikasi dari adanya kejumudan pemikiran hukum Islam adalah bahwa Islam dipandang sebelah mata oleh sebagian *orientalisme*. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan *ḥal-iḥwal taqlīd* dan *ijtihād* serta upaya yang harus dilakukan terkait upaya reaktualisasi ajaran Islam, sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih kompeherensif dan responsive terhadap perkembangan zaman.

Masa *Taqlīd* dan Kejumudan

Sejak permulaan abad ke 4 *Hijriah* atau abad ke 10-11 Masehi, ilmu hukum Islam mulai berhenti berkembang.¹² Ini terjadi di akhir (penghujung) pemerintahan atau dinasti '*Abbasiyah*. Pada masa ini para ahli hukum hanya membatasi diri mempelajari pikiran-pikiran para ahli sebelumnya yang telah dituangkan ke dalam buku berbagai *madhhab*. Yang dipermasalahan tidak lagi masalah pokok, seperti halnya hal-hal yang menyangkut aqidah, tauhid, dan lain sebagainya. Melainkan persoalan-persoalan yang *khilāfiyyah* dan berada pada wilayah *ijtihād*, yang biasa disebut dengan istilah *furū'* (ranting).¹³

¹² Menurut Abd. Wafi Has, bahwa pada abad empat Hijriyah, Daulah Islamiyah terbagi menjadi beberapa negara. Hal itu menjadi lemah bagi kaum Muslim karena hubungan antarnegara tersebut menjadi terputus. Selain itu juga menyebabkan melemahnya kebebasan berpikir. Dengan sebab tersebut mereka mempunyai sikap yang loyal dan fanatik terhadap para ulama *madhhab* tersebut. Maka dari itulah menyebabkan mereka berpendirian bahwa pintu *ijtihād* telah tertutup dan mereka bukan lagi orang yang ahli *ijtihād*. Lihat: Has, "*Ijtihād* sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam," 106.

¹³ Misno, "Redefinisi *Ijtihād* dan *Taklid*," 390.

Sejak itu, mulailah gejala untuk mengikuti pendapat para ahli sebelumnya (*ittibāʿ-taqlīd*). Para ahli hukum dalam masa ini, tidak lagi menggali hukum (*fiqh*) Islam dari sumbernya yang asli. Akan tetapi mereka hanya sekedar mengikuti pendapat-pendapat yang telah ada dalam *madhhabnya* masing-masing. Kalau orang menulis tentang masalah hukum, tulisannya itu biasanya hanya merupakan komentar atau catatan-catatan terhadap pikiran-pikiran hukum yang terdapat dan telah ada dalam *madhhabnya* sendiri.

Dengan kata lain, yang menjadi ciri umum pemikiran hukum dalam periode ini adalah para ahli tidak lagi memusatkan usahanya untuk memahami prinsip-prinsip atau ayat-ayat hukum yang terdapat dalam al-Qurʿan dan Sunnah Nabi Muhammad. Akan tetapi pikirannya ditumpukan kepada pemahaman perkataan-perkataan, pikiran-pikiran para imam-imamnya saja.¹⁴

Perkembangan masyarakat yang telah berjalan terus dan persoalan-persoalan hukum pun yang ditumbuhkannya pada masa ini tidak lagi diarahkan dengan hukum dan dipecahkan sebaik-baiknya seperti yang terjadi pada zaman-zaman sebelumnya. Dinamika masyarakat yang terus menerus itu tidak lagi ditampung dengan pengembangan pemikiran hukum pula. Dengan kata lain, masyarakat terus berkembang sedang pemikiran hukumnya berhenti. Terjadilah “kemunduran” dalam perkembangan hukum Islam.¹⁵

Perkembangan pemikiran seseorang selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Perkembangan pemikiran hukum Islam ini pun dipengaruhi oleh berbagai keadaan atau faktor pula. Di antara faktor-faktor atau keadaan yang menyebabkan kemunduran atau kelesuan pemikiran hukum Islam dimasa itu adalah hal-hal berikut:

¹⁴ Misno, 391.

¹⁵ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 78.

1. Kesatuan wilayah Islam yang luas, telah retak dengan munculnya beberapa Negara baru, baik di eropa (Spanyol), Afrika Utara, dikawasan Timur Tengah dan Asia. Munculnya Negara-negara baru itu membawa ketidak stabilan politik. Hal ini mempengaruhi pula kegiatan pemikiran dan pementapan hukum.
2. Ketidak stabilan politik menyebabkan pula ketidak stabilan kebebasan berfikir. Artinya, orang tidak bebas mengutarakan pendapatnya. Dan karena pada zaman sebelumnya telah terbentuk aliran-aliran pemikiran hukum yang disebut dengan *madhhab-madhhab* (yang empat) itu. Para ahli hukum dalam periode ini tinggal memilih (*ittiba'*) atau mengikuti (*taqlid*) saja pada salah satu diantaranya, memperkuat, memperjelas hal-hal yang terdapat dalam *madhhabnya*. Hal itu dilakukan dengan berbagai penafsiran dan cara. Sikap yang seperti ini menyebabkan "jiwa atau ruh *ijtihad*" yang menyala-nyala di zaman-zaman sebelumnya menjadi padam. Selain itu para ahli hokum mengikuti saja paham yang telah ada dalam *madhhabnya*.
3. Pecahnya persatuan kenegaraan atau pemerintahan itu menyebabkan merosotnya pula kewibawaan pengendalian perkembangan hukum. Dan bersamaan dengan itu muncul pula orang-orang yang sebenarnya tidak mempunyai kelayakan untuk ber*ijtihad*, namun mengeluarkan berbagai garis hukum dalam bentuk fatwa yang membingungkan masyarakat. Kesimpangsiuran pendapat yang sering kali bertentangan, menyebabkan pihak yang berkuasa memerintahkan para *mufti* serta *qādy-qādy* (para hakim) untuk mengikuti saja pemikiran-pemikiran yang telah ada sebelumnya. Dengan langkah ini dimaksudkan kesimpangsiuran pemikiran hukum akan dihentikan. Tetapi justru dengan itu kebekuan pemikiran hukum terjadi. Bersamaan dengan itu pula dikumandangkan pula pendapat bahwa pintu *ijtihad* atau *bāb al-ijtihad* telah tertutup.

4. Timbullah gejala kelesuan berfikir dimana-mana. Karena kelesuan berfikir itu, para ahli hukum tidak mampu lagi menghadapi perkembangan keadaan dengan menggunakan akal pikiran yang merdeka dan bertanggung jawab. Dan dengan demikian pula perkembangan hukum Islam pada periode ini menjadi lesu dan tidak berdaya lagi menghadapi serta menjawab tantangan-tantangan zamannya.

Secara spesifik, penyebab terjadinya *taqīd* yang merupakan sumber kejumudan adalah sebagai berikut:

1. Adanya penghargaan yang berlebihan kepada Imam panutan. Hal itu tampak dari adanya doktrin yang berkembang di kalangan masyarakat bahwa orang dewasa diwajibkan menganut salah satu mazhab dan diharamkan keluar dari mazhab yang dianutnya itu.
2. Munculnya berbagai kitab Fiqh sebagai buah karya para Imam.
3. Kurangnya perhatian dan dukungan pemerintah (khalifah) saat itu terhadap kegiatan ilmiah
4. Adanya anjuran khalifah untuk mengikuti mazhab yang dianutnya.
5. Dogma sebagian ulama yang menganggap pendapat Imam Mujtahid itu benar dan mesti diikuti.¹⁶

Setelah mengalami kelesuan, kemunduran beberapa abad lamanya, pemikiran hukum Islam bangkit kembali. Hal ini terjadi pada bagian kedua abad ke-19. Kebangkitan kembali pemikiran hukum Islam timbul sebagai reaksi terhadap sikap *taqīd* tersebut di atas yang telah membawa kemunduran hukum Islam. Dengan demikian, muncullah gerakan-gerakan baru di antara gerakan para ahli hukum yang menyarankan kembali kepada al-Qur'an dan *al-Sunnah*. Gerakan ini, dalam kepustakaan disebut gerakan *salaf (salafiyyah)* yang ingin kembali kepada kemurnian

¹⁶ Rohman, "Kontribusi Para Fuqaha' Periode Taqīd," 78.

ajaran Islam di zaman *salaf* (permulaan) pada generasi awal dahulu.¹⁷

Sebagai reaksi terhadap sikap *taqlīd* di atas, sesungguhnya pada periode kemunduran itu sendiri telah muncul beberapa ahli yang ingin tetap melakukan *ijtihād*, untuk menampung dan mengatasi persoalan-persoalan dan perkembangan masyarakat.

Pada abad ke-14 telah muncul seorang *Mujtahid* besar yang menghembuskan udara baru dan segar dalam dunia pemikiran agama dan hukum. Namanya Ibn Taimiyyah dan muridnya Ibn Qayyim al-Jauziah.

Pola pemikiran mereka dilanjutkan pada abad ke-17 oleh Muhammad Ibn ‘Abdil Wahhāb yang terkenal dengan gerakan *Wahābi*. Usaha ini dilanjutkan kemudian oleh Jamāluddīn al-Afghāny terutama di lapangan politik. Dialah yang me-*mashhūr*-kan ayat al-Qur’an yang mengatakan bahwa “Allah tidak akan mengubah nasib suatu bangsa kalau bangsa itu sendiri tidak (terlebih dahulu) berusaha mengubah nasibnya sendiri”.

Ayat ini dipakainya untuk menggerakkan kebangkitan umat Islam yang pada umumnya dijajah oleh bangsa Barat pada waktu itu. Ia menilai kemunduran umat Islam disebabkan antara lain karena penjajahan bangsa Barat. Karena itu, antar umat Islam dapat maju kembali. Caranya penjajahan Barat harus dilenyapkan terlebih dahulu. Untuk itu ia menggalang persatuan seluruh umat Islam yang terkenal dengan nama *Pan Islamisme*.

Cita-cita Jamāluddīn al-Afghāni mempengaruhi pemikiran Muhammad ‘Abduh yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya Muhammad Rasyīd Riḍa. Pikiran-pikiran Muhammad ‘Abduh dan Muhammad Rasyīd Riḍa mempengaruhi pemikiran umat Islam di seluruh dunia. Di Indonesia, pikiran-pikiran Muhammad ‘Abduh banyak diikuti antara lain oleh gerakan sosial dan pendidikan

¹⁷ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 64.

Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tahun 1912 M.

Faham Ibn Taimiyyah, seorang tokoh pemikir abad ke-14 M tersebut, yang membagi ruang lingkup agama Islam ke dalam dua bidang besar yakni *ibādah* dan *mu'āmalah*, di kembangkan lebih lanjut oleh Muhammad 'Abduh. Selain dari itu, Ia banyak pula mengemukakan ide-ide baru melalui buku-buku yang ditulisnya.

Charles C. Adam dalam bukunya *Islam and Modernism in Egypt* menyebutkan beberapa program pembaharuan pemikiran yang dilakukan oleh Muhammad 'Abduh. Di antaranya adalah:

1. Membersihkan Islam dari pengaruh-pengaruh dan kebiasaan-kebiasaan yang bukan Islam.
2. Mengadakan pembaharuan dalam sistem pendidikan Islam, terutama di tingkat perguruan tinggi.
3. Merumuskan dan membela yang penduduknya beragama Islam dari belenggu penjajahan.¹⁸

Melihat program-program tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ide pembaharuan pemikiran yang dikemukakan oleh Muhammad 'Abduh meliputi seluruh sektor kehidupan umat Islam.

Dalam bidang hukum umpamanya, yang penting dicatat adalah bahwa ia tidak terikat pada sesuatu paham (*madhhab*) yang ada. Karena itu wawasannya mengenai hukum Islam menjadi luas. Ia berani mengambil keputusan-keputusan hukum secara bebas dari pendapat yang ada, dengan penuh tanggung jawab. Hal ini tampak sekali dalam keputusan-keputusannya ketika ia menjadi *Mufti* Mesir (*Mufti* adalah jabatan tertinggi dalam urusan agama Islam yang berwenang memberikan keputusan atau fatwa mengenai masalah agama pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya).

Menurut Muhammad 'Abduh, bahwa dalam kehidupan sosial, kemiskinan dan kebodohan merupakan

¹⁸ Muhyar Fanani, *Fiqh Madani* (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, t.t.), 134.

sumber kelemahan umat dan masyarakat Islam. Oleh karena itu, kemiskinan dan kebodohan harus diperangi melalui pendidikan. Dalam kebodohan ini termasuk juga kebodohan memahami ajaran dan hukum Islam.

Menurut Muhammad 'Abduh, bahwa poligami yang tidak bertanggung jawab merupakan bencana bagi masyarakat. Karena itu ia mencoba memahami kembali ayat yang memberikan kemungkinan bagi laki-laki untuk beristri lebih dari seorang apabila dipenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Kalau syarat-syarat itu (antara lain adil, dan sebagainya) tidak dipenuhi, maka laki-laki itu, menurut Muhammad 'Abduh, tidak boleh kawin lagi dengan wanita lain. Ia menghubungkan QS. al-Nisā' (4): 3 itu dengan ayat 127-129 di surat yang sama. Menurut Muhammad 'Abduh, poligami adalah pintu darurat yang hanya dapat dilakukan apabila terjadi sesuatu yang dapat membahayakan kehidupan perkawinan dan keluarga. Pemahaman Muhammad 'Abduh mengenai ayat ini sekarang tercermin dalam semua undang-undang perkawinan umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Mengenai *madhhab*, Muhammad 'Abduh mengatakan bahwa aliran-aliran pikiran yang berbeda dalam suatu masyarakat adalah biasa. Namun *fanatisme* terhadap salah satu aliran atau *madhhab* itulah yang keliru, karena dapat membahayakan persatuan dan kesatuan umat Islam. *Fanatisme* buta terhadap salah satu *madhhab* dan menganggap hanya pendapat dalam *madhhabnya* saja yang benar menyebabkan terpecahnya umat Islam ke dalam pecahan-pecahan (*firqah-firqah*) yang terpisah antara yang satu dengan yang lain, saling bermusuhan bahkan saling mencela, sehingga mereka tidak lagi berjalan ke tujuan yang sama.

Karena itu, (setelah Ia mempelajari aliran-aliran yang ada) ia tidak memberikan penilaian dan kecenderungan terhadap salah satu diantaranya. Semua aliran-aliran pemikiran itu, menurut Muhammad 'Abduh adalah pendapat atau pandangan saja, faham terhadap

dasar-dasar ajaran Islam. Dan setiap pendapat atau pemahaman tentang sesuatu, bisa salah dan juga bisa benar. Karena itu, tidaklah seyogyanya pengikut sesuatu *madhhab* mengklaim aliran pemikiran dalam *madhhab*nya saja yang mengandung kebenaran yang bersifat mutlak.

Dengan mengemukakan ini, Muhammad 'Abduh bermaksud hendak menghapuskan dinding pemisah antar *madhhab*, dan sekurang-kurangnya mengurangi walaupun tidak dapat menghapuskan secara totalitas *fanatisme madhhab*. Di samping itu, juga sekaligus menganjurkan agar umat Islam yang memenuhi syarat kembali lagi menggali hukum Islam dari sumbernya yang asli, yakni al-Qur'an dan *Sunnah* Nabi Muhammad, sebagai mana yang pernah terjadi dalam sejarah hukum Islam.

Dan dengan mengajak seorang Muslim membebaskan diri dari *fanatisme madhhab*, Ia bermaksud pula mengembalikan fungsi akal pikiran ke tempatnya yang benar dan mempergunakannya secara baik untuk memecahkan berbagai masalah dalam hidup dan kehidupan manusia pada zamannya. Ia menyerukan kepada umat Islam yang memenuhi syarat untuk *berijtihad*, supaya berusaha mengkaji dan memecahkan berbagai masalah dalam masyarakat yang terus berkembang. Ia menganjurkan orang *berijtihad* dan menolak *taqlīd*.

Sebagai mana telah dikemukakan di atas, Muhammad 'Abduh dengan pengikut-pengikutnya yang *salaf* (gerakan *salafiyah*) mempunyai pengaruh yang besar di Negara-negara Islam dan Negara-negara yang penduduknya beragama Islam, termasuk Indonesia. Dan sekarang telah banyak buku-buku dan disertasi yang telah ditulis mengenai gerakan ini dalam berbagai bahasa.

Zaman kebangkitan pemikiran hukum Islam ini dilanjutkan hingga sekarang dengan sistem baru dalam mempelajari dan menulis hukum Islam. Kalau dahulu studi hukum Islam hanya terbatas pada pemikiran yang terdapat dalam salah satu *madhhab* saja, kini keadaannya telah berubah. Di beberapa Fakultas hukum Islam (*sharī'ah*),

sekarang diadakan mata kuliah baru yang bernama perbandingan *madhhab* yang nota benanya tidak hanya satu, tetapi ke empat aliran hukum yang terdapat dalam golongan *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* (Hanafi, Maliki, Shāfi'i, Hanbali) misalnya, diantarkan.

Bahkan diajarkan juga aliran-aliran hukum yang ada dalam golongan Shī'ah. Di samping perbandingan hukum antar mazhab dalam islam ini, dibandingkan juga hukum Islam dengan hukum Barat dan hukum-hukum lainnya yang terdapat dan berkembang di dunia ini sebagai satu sistem. Dengan cara ini, ruang lingkup ajaran masing-masing hukum dapat dilihat secara jelas. Demikian juga halnya dengan sumber-sumber serta azas-azasnya dapat pula dikaji secara mendalam.

Di samping sistem pemberian materi kuliah yang telah berubah tersebut di atas, juga di adakan cara-cara baru dalam menuliskan (melukiskan) hukum Islam. Kini, kalau orang menulis tentang hukum Islam, orang tidak lagi melukiskan hukum Islam secara umum, tetapi telah membicarakannya secara khusus. Aritnya mengenai bidang-bidang tertentu menjadi lebih tajam dan mendalam. Dan dipengaruhi oleh spesialisasi dan cara penulisan hukum di zaman modern. Sehingga dapat dibaca buku-buku Islam dalam bidangnya masing-masing.

Sekarang, cara-cara pemberian materi kuliah dan penulisan hukum Islam seperti yang dikemukakan di atas, terdapat juga kini dalam keputusan hukum Islam di Indonesia. Selain kebangkitan pemikiran hukum Islam di kalangan orang-orang Islam sendiri, terutama di masa akhir-akhir ini, perhatian dunia terhadap perkembangan hukum Islam menjadi bertambah. Banyak faktor yang menyebabkan perhatian itu. Di antaranya adalah seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum tersebut.

Dari pembicaraan-pembicaraan yang berlangsung tentang hukum Islam ini, dengan nyata telah terbukti:

1. Bahwa prinsip-prinsip hukum Islam mempunyai nilai-nilai yang tidak dapat dipertikaikan lagi.

2. Bahwa berbagai ragam *madhhab* yang ada dalam lingkungan sistem hukum itu mengandung suatu kekayaan pemikiran hukum dan kekayaan teknik yang mengagumkan dan memberikan kemungkinan kepada hukum ini memenuhi semua kebutuhan yang dituntut oleh kehidupan modern.¹⁹

Konfrensi Islam Asia-Afrika yang diadakan di Bandung pada tahun 1956 dalam salah satu resolusinya juga menganjurkan agar disusun dan di terbitkan ensiklopedia hukum Islam, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam sebagai pegangan dalam hidup dan kehidupannya sehari-hari. Di Indonesia, pada tahun 1997 telah terbit Ensiklopedia Hukum Islam yang terdiri atas 6 jilid.

Sebagai penutup uraian mengenai bab ini, perlu dicatat bahwa kini terdapat kecenderungan kuat dan arus yang deras di kalangan umat Islam, terutama di Timur Tenggara, Afrika dan Pakistan untuk kembali kepada hukum Islam sebagai salah satu identitasnya.

Di Indonesia atas kerjasama Mahkamah Agung dengan Departemen Agama telah dikompilasikan hukum Islam mengenai perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Kompilasi ini telah disetujui oleh para ulama dan ahli hukum Islam pada Februari 1988. Selanjutnya pada tahun 1991 telah diberlakukan bagi umat Islam Indonesia yang menyelesaikan sengketa di lembaga Peradilan Agama sebagai hukum terapan.

Oleh karena keberadaan Fiqh (hukum Islam) yang bersifat *ijtihādi*, maka sangat memungkinkan adanya Fiqh (hukum Islam tersebut) berubah sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang melingkupinya. Dengan kata lain, perlu adanya reaktualisasi dan reinterpretasi terhadap *naṣṣ-naṣṣ shar'iy* guna memperoleh pemahaman hukum Islam yang komperehensip dan realistis.

¹⁹ Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh* (Kediri: Purna Siswa Aliyyah, 2008), 25.

Namun hal ini tidak bisa diartikan bahwa Islam adalah agama yang tidak konsisten dan tidak bisa mengakomodasi perkembangan zaman. Adalah sebuah keniscayaan apabila sebuah hukum tertentu tidak diberlakukan karena dipandang tidak realistis mengingat pergeseran zaman yang semakin canggih dan berkembang. Perubahan hukum yang merupakan implikasi dari pergeseran zaman mendapatkan legitimasi dari hukum Islam itu sendiri, antara lain berdasarkan statemen Ibn Qayyim al-Jauziah yang berbunyi:

تَغْيِيرُ الْفُتُوَى بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْتِيَاتِ وَالْعَوَائِدِ

“Perubahan fatwa dikarenakan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan.”²⁰

Dalam rangka mendapatkan pemahaman hukum Islam yang lebih cocok untuk diterapkan dalam konteks zaman sekarang ini, perlu adanya langkah-langkah yang positif yang harus dilakukan tanpa harus mengubah *naṣṣ-naṣṣ shari* yang sudah ada. Antara lain:

1. Memahami *naṣṣ shari* yang didasarkan kepada *setting* sosial yang melingkupi dan melaterbelakangi kemunculan *naṣṣ* tersebut.²¹

Adapun maksud dari pernyataan di atas, bahwa keberadaan teks yang dimunculkan oleh Nabi saw. itu tidak bisa terlepas dari situasi dan kondisi yang mengitarinya. Nabi saw. mengeluarkan sebuah pernyataan sudah barang tentu dikontekstualisasikan dengan keberadaan Nabi itu sendiri. Sebagai salah satu contoh ialah: Hadīth Nabi saw. tentang keistimewaan buah kurma.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ
بَيْتٌ لَا تَمَرٌ فِيهِ جَائِعٌ أَهْلُهُ

²⁰ Ibn al-Qayyim al-Jauziah, *I'lām al-Muwaqqi'īn* (Beirut: Dār al-Fikr, tth.), 98.

²¹ Nizar Ali, *Hadis Versus Sains* (Yogyakarta: Gowok CaturTunggal, 2008), 28.

Dari Aisyah, beliau berkata: Rasul saw. bersabda: “Wahai Aisyah, rumah yang didalamnya tidak terdapat buah kurma akan menjadikan penghuninya merasa kelaparan.”²²

Jika dianalisis terhadap teks tersebut, sudah barang tentu akan dipertanyakan kesesuaian kandungan teks tersebut apabila dikontekstualisasikan dengan situasi dan kondisi Indonesia. Hal ini dikarenakan keberadaan makanan pokok masyarakat Indonesia bukanlah kurma, melainkan beras, jagung dan sebagainya.

Dengan demikian, dimanakah sisi kebenaran teks tersebut bila dipahami secara tekstualis. Oleh karenanya, penulis mencoba melihat dari sudut pandang geografi Arab Saudi yang nota benanya tanaman pokok dan menjadi makanan pokoknya adalah Kurma. Agar mendapatkan pemahaman yang tidak kontradiktif dan tidak mengabaikan teks tersebut, maka dapat mengambil *main* ideanya bahwa rumah yang di dalamnya tidak terdapat makanan pokok, maka penghuninya akan merasa kelaparan.

2. Menggunakan paradigma integrasi dan interkoneksi dalam memahami Hadīth Nabi saw.²³

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

Dari Ibn Umar r.a. beliau berkata: Nabi saw. bersabda: “Janganlah seorang perempuan bepergian jauh selama tiga hari atau lebih kecuali didamping oleh *mahramnya*.”

Hadith di atas mengisyaratkan bahwa seorang perempuan tidak boleh bepergian jauh kecuali ditemani oleh *mahramnya*. Kalau memahami secara tekstualis, maka akan menjadikan *mashaqqah* bagi kaum perempuan, khususnya wanita karir. Dan jika mengkaitkan dengan keberadaan zaman sekarang yang

²² Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1990), 368.

²³ Abdul Mustaqim, *Paradigma Integrasi dan Interkoneksi*, t.t., 14.

hampir bisa dipastikan keselamatan seseorang, maka dimanakah letak kebenaran *hadīth* tersebut.

Oleh karena itu, harus menganalisis *hadīth* tersebut dengan pendekatan paradigma integrasi dan interkoneksi yang kesimpulannya adalah bahwa kata “*mahram*” itu bukanlah merujuk kepada *personsonal* tetapi merujuk kepada sistem. Apabila sistem sudah berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat menjamin keselamatan seseorang, maka keberangkatan seorang perempuan untuk tujuan tertentu menjadi sebuah keniscayaan.

3. Memilih pendapat yang lebih realistis diantara banyak pendapat²⁴

Sebagai salah satu bukti bahwa pendapat yang lebih realistis itulah yang harus dipilih adalah kemampuan seorang anak perempuan untuk menghibab ahli waris yang lain. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada azas *maṣlahah* dan melihat struktur kehidupan masyarakat Indonesia.

4. Pengujian dengan Ilmu Pengetahuan²⁵

Disisi lain, terdapat beberapa teks *hadīth* yang kandungannya tidak sesuai dengan kebenaran ilmiah. Salah satu contohnya ialah: *hadīth* tentang *embriologi* manusia yang difahami oleh sebagian besar orang, bahwa perkembangan manusia mulai dari *nutfah* hingga *mudghah*, mencapai usia empat bulan. Ternyata menurut penelitian Maurice Bucaile, bahwa perkembangan manusia itu hanya membutuhkan waktu empat puluh hari. Setelah diadakan kajian lebih jauh dari aspek *linguistik*, dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat kesalahan bahasa, yaitu kata *fihī*.

5. Pengujian dengan al-Qur’an²⁶

²⁴ Muhammad Syahrur, *Hermeneutika Hukum Islam* (Yogyakarta: eLsaq Press, 2007), 67.

²⁵ Suryadi, *Metode Kontemporer Dalam Memahami Hadith Nabi* (Yogyakarta: Teras, t.t.), 45.

²⁶ Syahrur, *Hermeneutika Hukum Islam*, 68.

Diantara yang kontradiktif dengan al-Qur'an ialah *hadīth Nabi* yang menjelaskan tentang mayyit yang disiksa akibat tangisan keluarganya. Tentu hal itu akan bertentangan dengan beberapa ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang perbuatan manusia akan dibalas sesuai dengan jenisnya. Setelah diadakan penafsiran lebih lanjut, ternyata dapat diperoleh pemahaman bahwa mayyit itu akan merasa tersiksa (bukan disiksa oleh Allah) karena tangisan keluarganya.

Dalam konteks seperti ini bisa diajukan saran bahwa bagi seorang muslim persoalan-persoalan baru yang muncul karena kemajuan IPTEK, tidak harus dihadapkan dengan ketentuan-ketentuan *naṣṣ* secara konfrontatif. Akan tetapi harus dicari pemecahannya secara *ijtihādī*. Karena realitas yang seringkali terjadi, bahwa perkembangan masyarakat lebih cepat daripada perkembangan hukum itu sendiri. Oleh karena itu penyegaran dan pembaruan pemikiran Islam dan hadirnya seorang pembaru di dunia Islam merupakan keharusan sejarah, agar warisan keagamaan termasuk di dalamnya hukum Islam tidak menjadi jumud.²⁷

Sebagai penutup bisa dikemukakan pendapat Kiai Muhith, sebagaimana dikutip MN Nasirudin, bahwa meski memegang teguh pola beragama madzhab, Kiai Muchith tidak alergi terhadap *ijtihād*. Menurut Kiai Muchith ini, semakin pesat peradaban, semakin banyak diperlukan *ijtihād*. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bahwa persyaratannya pun semakin berat. Di samping persyaratan yang telah disebutkan dalam kitab-kitab fiqih, seorang mujtahid harus benar-benar mengetahui persoalan yang dibahas, tidak hanya mengetahui ilmu agama. Ketika membahas asuransi misalnya, mujtahid tidak bisa berjalan sendirian. Ia harus melibatkan ahli ekonomi yang paham asuransi. Begitu pula ketika harus berhadapan dengan

²⁷ Mubarak, "Reformasi Hukum Islam Menurut 'Abd Allāh al-Na'īm," 247.

bidang ilmu lainnya, ia harus menggunakan mekanisme yang sama.²⁸

Penutup

Dari beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa masa *kejumūdan* hukum Islam dikarenakan beberapa faktor, yaitu:

1. Wilayah kekuasaan Islam yang semakin luas
2. Perpecahan pemerintahan Islam hingga menjadi pemerintahan yang kecil-kecil
3. Adanya asumsi sebagian orang bahwa Hukum Islam sudah terkodifikasi secara mapan dan harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari
4. Munculnya sebagian kelompok yang memberikan fatwa secara serampangan

Dengan berbagai macam pertimbangan sebagaimana penjelasan di atas, dikumandangkanlah statemen *insidād bāb al-ijtihād* (pintu *ijtihād* sudah tertutup). Setelah hukum Islam mengalami masa *kejumūdan* dalam rentan waktu yang cukup lama, para pemikir muslim kontemporer menggalakkkan adanya reaktualisasi ajaran Islam dan reinterpretasi terhadap *naṣṣ-naṣṣ* yang sudah ada. Dengan langkah inilah, maka akan diperoleh konklusi hukum yang lebih akomodatif (mampu menjawab tantangan zaman) yang ditandai dengan ragam munculnya problematika aktual yang membutuhkan legitimasi dari hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1990.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ali, Nizar. *Hadis Versus Sains*. Yogyakarta: Gowok CaturTunggal, 2008.
- Fanani, Muhyar. *Fiqh Madani*. Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, t.t.

²⁸ Harisudin, "Ijtihād dan Taqlīd dalam Pandangan K.H. Abd. Muchith Muzadi," 55.

- Forum Karya Ilmiah. *Kilas Balik Teoritis Fiqh*. Kediri: Purna Siswa Aliyyah, 2008.
- Harisudin, MN. "Ijtihād dan Taqlīd dalam Pandangan K.H. Abd. Muchith Muzadi." *Jurnal Falasifa* 2, no. 2 (September 2011).
- Has, Abd Wafi. "Ijtihād sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam." *Jurnal Epistemé* 8, no. 1 (Juni 2013).
- Jauziah, Ibn al-Qayyim al-. *I'lām al-Muwaqqi'īn*. Beirut: Dār al-Fikr, tth.
- Misno. "Redefinisi Ijtihād dan Taklid." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 1 (2013).
- Mubarak, M. Zaki. "Reformasi Hukum Islam Menurut 'Abd Allāh al-Na'īm." *Jurnal Al-Qānūn* 10, no. 2 (Desember 2007).
- Mubarak, Jaih. *Modifikasi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mubarak, Nafi'. "Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Hukama'* 2, no. 2 (Desember 2012).
- Mustaqim, Abdul. *Paradigma Integrasi dan Interkoneksi*, t.t.
- Rohman, Fathur. "Kontribusi Para Fuqaha' Periode Taqlīd." *Istidlal: Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 1 (Juni 2017).
- Suryadi. *Metode Kontemporer Dalam Memahami Hadith Nabi*. Yogyakarta: Teras, t.t.
- Syahrur, Muhammad. *Hermeneutika Hukum Islam*. Yogyakarta: eLsaq Press, 2007.